



Kelalaian Penyelenggara Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dalam Road Race (Balap Motor) Di Kota Atambua Kabupaten Belu

Alexandro M. L. Saka Besi^{1*}, Deddy R. Ch. Manafe², Adrianus Djara Dima³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, E-mail: sakabesis@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, E-mail: dewimanafe4@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, E-mail: adriandjaradima@gmail.com

* Penulis Korespondensi

Abstract: *This research investigates the negligence of organizers that resulted in accidents during road race (motorcycle racing) events in Atambua City, Belu Regency. The study was prompted by a fatal incident during a practice session, where inadequate technical inspection led a participant to lose control and crash into spectators, causing severe injuries and one fatality. The aim is to examine the forms of negligence committed by organizers and their legal implications. Employing a socio-legal research method with an empirical juridical approach, data were collected through interviews and direct observation at the incident site. The findings reveal that the negligence included poor supervision of vehicle conditions, non-compliance with safety standards, and weak coordination—actions considered to violate legal norms. Legal enforcement involves investigation, administrative sanctions by regulatory bodies such as the Indonesian Motor Association (IMI), and the potential for criminal liability under Article 359 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which addresses negligence causing death or serious injury.*

Keywords: *Accidents, Negligence of Organizers, Responsibility of Organizers, Road Race.*

1. Pendahuluan

Di Indonesia, balap resmi meliputi berbagai jenis, seperti balap mobil, balap motor, dan balap sepeda. Beberapa jenis balap yang populer di Indonesia termasuk balap mobil touring, balap drag, MotoGP, dan balap sepeda internasional. Ada berbagai sirkuit balap di Indonesia, seperti Sirkuit Internasional Sentul, Sirkuit Internasional Mandalika, dan sirkuit-sirkuit lain yang digunakan untuk menggelar balapan resmi.

Syarat pelaksanaan balap resmi dapat bervariasi tergantung pada jenis balap dan regulasi yang berlaku. Namun, secara umum, beberapa syarat yang umumnya diperlukan termasuk izin dan perizinan resmi dari otoritas balap atau pemerintah setempat; keselamatan jalan yang memadai, termasuk sirkuit yang sesuai standar keselamatan; kelayakan teknis kendaraan yang akan digunakan dalam balapan; persyaratan administratif, seperti pendaftaran peserta, pembayaran biaya pendaftaran, dan asuransi; kepatuhan terhadap aturan dan regulasi balap yang berlaku, termasuk kode etik dan fair play; ketersediaan peralatan keselamatan bagi para peserta, seperti helm dan peralatan pelindung lainnya; pengaturan medis yang memadai, termasuk kehadiran tim medis dan persiapan untuk penanganan darurat; serta dukungan dari sponsor dan pihak terkait lainnya untuk mendukung keberlangsungan acara. Ketika semua syarat tersebut

terpenuhi, barulah suatu balapan dapat dianggap resmi dan dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib.

Berbagai ketentuan hukum dan teknis telah dirancang guna memastikan keamanan dan ketertiban dalam setiap balapan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua penyelenggara atau sponsor mematuhi ketentuan tersebut secara optimal. Salah satu kasus kelalaian penyelenggara yaitu yang terjadi di Kabupaten Belu. Awal mula kejadian kecelakaan dalam balap resmi yang terjadi di arena simpang lima Kabupaten Belu saat sesi latihan untuk balapan. Pembalap yang berinisial DM disponsori oleh Bengkel Bonanza sekaligus mekanik. Sesi latihan dalam balap motor dimulai, DM atau pembalap dari sponsor bengkel bonanza langsung berkendara dengan kecepatan tinggi dan tidak sempat mengecek keadaan motor yang dia kendarai sehingga tidak menyadari rem motor yang dia kendarai tersebut blong lalu ditikungan ke-3 dalam sesi latihan, motor yang di kendarai DM hilang kendali sehingga keluar jalur dan menabrak sejumlah penonton dan menyebabkan 4 orang penonton mengalami luka parah dan 1 penonton kritis pada tanggal 16 November 2023 lalu kelima penonton di bawa ke RSUD Mgr.Gabriel Manek Atambua. Selang beberapa hari, korban yang kritis dinyatakan meninggal, lalu dari pihak yang membuka event balap motor menuju ke RUD Mgr.Gabriel Manek Atambua untuk memberikan pertanggung jawaban terhadap kelima penonton yang mengalami kecelakaan namun pada tanggal 18 November 2023 JK, seorang penonton yang kondisinya kritis menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Mgr.Gabriel Manek Atambua.¹ Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana penyelenggara memahami dan menjalankan tanggung jawab hukum dan etisnya.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam kelalaian penyelenggara sebagai salah satu faktor penyebab kecelakaan dalam kegiatan *road race* (balap motor) pada studi kasus di Kota Atambua Kabupaten Belu dan mengkaji bagaimana penegakan hukum yang diterapkan terhadap kelalaian penyelenggara *road Race*. Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kelalaian dan bentuk penegakan hukum penyelenggara yang mengakibatkan kecelakaan *road race* (balap motor) di Kota Atambua Kabupaten Belu.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan yuridis empiris. Sosio-legal merupakan metode yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat.² Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap dengan memahami persoalan yang berdasarkan pada lapangan untuk memperoleh pemahaman dari

¹ <https://regional.kompas.com/read/2023/11/18/175019878/1-penonton-yang-ditabrakpebalap-road-race-di-atambua-ntt-meninggal> (Di Akses Tanggal 9 Mei 2024 Jam 15:20)

² Banakar, R. & M. Travers, 'Hukum, Sosiologi dan Metode', dalam R. Banakar & M. Travers (eds.), *Teori dan Metode dalam Penelitian Sosial-Hukum*. Onati: Penerbitan Hart, Oxford dan Portland, Oregon. 2005.

permasalahan yang berdasarkan realitas atau studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bentuk kelalaian penyelenggara dan bentuk penegakan hukum terhadap kelalaian penyelenggara yang menyebabkan kecelakaan *road race* (balap motor) di Kota Atambua Kabupaten Belu dari sudut pandang hukum pidana.

Penelitian ini dilakukan di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi sosial, hukum, dan empiris dari kasus kecelakaan balap motor yang terjadi di wilayah tersebut. Secara sosial, kasus ini mencerminkan rendahnya standar keselamatan dalam penyelenggaraan balap di daerah. Secara hukum, kasus ini menghadirkan persoalan nyata tentang tanggung jawab penyelenggara dan sponsor, yang jarang dianalisis secara mendalam dalam konteks balap lokal. Selain itu, kasus ini menyediakan data faktual yang unik dan representatif untuk mengkaji penegakan hukum dalam kegiatan olahraga bermotor non-profesional di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan pihak-pihak terkait, seperti penyelenggara, sponsor, penonton, dan aparat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk dokumen hukum, artikel, dan media massa yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dan diperoleh pada tempat obyek penelitian dengan teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 responden, meliputi petugas marshall, penonton, saksi, IMI, Penyelenggara, Keamanan, dan Seksi Kesehatan, serta melalui pengamatan langsung terhadap kondisi lintasan balap dan penyelenggaraan acara. Dalam pengolahan data, peneliti melakukan tahapan editing, pengkodean (coding), dan tabulasi untuk mengklasifikasikan informasi sesuai dengan tema penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menyusun, mengelompokkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan dari fenomena yang diteliti.

3. Kelalaian Penyelenggara yang Mengakibatkan Kecelekaan dalam *Road Race* (Balap Motor) di Kota Atambua, Kabupaten Belu

Penyelenggara dalam suatu kegiatan yang berisiko tinggi, seperti balap motor, tidak hanya bertanggung jawab secara moral dan administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian, luka-luka, atau bahkan kematian. Dalam praktiknya, penyelenggara tidak jarang turut berperan langsung dalam aspek teknis kendaraan maupun perlengkapan pembalap. Oleh karena itu, ketika penyelenggara gagal menjalankan pengawasan dan tidak patuh terhadap ketentuan teknis dan keselamatan yang berlaku, maka unsur kelalaian ini dalam hukum perlu dikaji apakah kelalaian penyelenggara melawan hukum atau tidak.

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”³ Pasal ini menjadi dasar yuridis untuk menilai pertanggungjawaban pidana seseorang atau suatu pihak apabila kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam konteks penyelenggara, ketidakhati-hatian dalam memastikan keselamatan teknis kendaraan yang digunakan dalam balapan, dapat dipertimbangkan sebagai bentuk kealpaan yang diancam pidana apabila menyebabkan kematian.

Dalam setiap kegiatan balap motor resmi, penyelenggara memiliki peran sentral dalam menjamin bahwa seluruh aspek penyelenggaraan berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Tanggung jawab penyelenggara tidak hanya terbatas pada pelaksanaan lomba, tetapi mencakup pengaturan sebelum, selama, dan sesudah kegiatan, khususnya terkait dengan aspek keselamatan.

a) Pemeriksaan keselamatan peserta

Sebelum balapan dimulai, penyelenggara wajib memastikan bahwa seluruh peserta telah menjalani pengecekan keselamatan secara menyeluruh. Ini meliputi penggunaan perlengkapan wajib seperti helm standar nasional/internasional, wearpack tahan abrasi, pelindung dada, sarung tangan, sepatu balap, serta alat komunikasi darurat jika diperlukan. Selain itu, kendaraan yang akan digunakan juga harus lolos inspeksi teknis, termasuk kondisi rem, kelistrikan, tekanan ban, dan sistem kemudi.

b) Keamanan dan kelayakan jalur lintasan

Lintasan balap harus memenuhi standar kelayakan, mulai dari permukaan yang bebas dari kerikil atau lubang, hingga tata letak yang meminimalkan risiko kecelakaan di tikungan tajam. Penempatan pagar pengaman, karung pasir, serta pagar pembatas penonton menjadi keharusan. Jalur evakuasi dan keberadaan pos medis di titik strategis juga menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara.

Namun, dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Belu, pengawasan terhadap lintasan dan kontrol terhadap penonton terlihat sangat lemah. Jalur lintasan tidak sepenuhnya dibatasi secara efektif, sehingga penonton dengan bebas berada di area yang rawan kecelakaan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya marshal yang seharusnya bertugas mengamankan area dan memberi peringatan jika ada pelanggaran terhadap zona aman.

c) Faktor yang mempengaruhi keselamatan di jalur

Beberapa faktor utama yang memperburuk keselamatan selama kegiatan balap di antaranya:

- 1) Kurangnya Disiplin Penonton: Banyak penonton yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, seperti berdiri terlalu dekat dengan lintasan balap atau bahkan memasuki area larangan demi mendapatkan posisi menonton yang lebih baik.

³ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap risiko ini menjadi penyumbang utama terjadinya kecelakaan fatal.

- 2) Minimnya Pengawasan dari Penyelenggara: Pengawasan yang longgar, tidak adanya sistem kontrol ketat terhadap jumlah penonton di area rawan, serta minimnya petugas keamanan (marshal) di titik-titik strategis, menyebabkan ketidakteraturan dan lemahnya penegakan aturan di lapangan.
- 3) Koordinasi yang Lemah dengan Pihak Keamanan: Dalam kegiatan berisiko tinggi seperti balapan motor, sinergi antara penyelenggara, aparat kepolisian, dan tenaga medis sangat krusial. Namun, sering kali hal ini diabaikan karena alasan efisiensi biaya atau asumsi bahwa balapan hanya bersifat lokal dan informal.

d) Tanggung jawab hukum

Jika kelalaian dari pihak penyelenggara menyebabkan kecelakaan, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Dalam konteks ini, penyelenggara tidak dapat berlindung di balik alasan teknis atau ketidaktahuan karena keselamatan adalah aspek utama dalam pelaksanaan event publik.

3.1 Wujud Kelalaian Penyelenggara dalam *Road Race* (Balap Motor)

a. Pengawasan dan Kepatuhan

Pengawasan dan kepatuhan merupakan dua unsur utama dalam memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan standar hukum dan keselamatan yang berlaku.⁴ Dalam konteks penyelenggara pada kegiatan road race, bentuk pengawasan seharusnya mencakup tindakan aktif dalam memastikan kesiapan teknis kendaraan, kelayakan alat keselamatan pembalap, serta ketaatan terhadap ketentuan dari pihak penyelenggara dan peraturan balap yang berlaku.

Kelalaian dalam pengawasan terjadi ketika penyelenggara tidak menjalankan fungsi kontrol terhadap hal-hal yang berada dalam tanggung jawabnya. Misalnya, apabila kendaraan yang disediakan atau dibiayai oleh sponsor tidak melalui pemeriksaan teknis sebelum digunakan dalam balapan, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pengawasan yang lemah oleh penyelenggara. Ketiadaan dokumentasi atau laporan teknis juga menjadi indikator bahwa mekanisme pengawasan internal tidak dilaksanakan secara layak.⁵

Sementara itu, kepatuhan penyelenggara merujuk pada ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh federasi balap, atau ketentuan hukum yang mengatur tentang kegiatan olahraga bermotor. Penyelenggaraan yang tidak mematuhi kewajiban tersebut, seperti mengabaikan inspeksi kendaraan, tidak mengikuti standar keselamatan, atau bahkan menghindari prosedur yang telah ditetapkan, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip hukum kehati-hatian (*negligence*).

⁴ Waskito, dkk, *Manajemen Olahraga Pengelolaan Administrasi Keolahragaan Berbasis Big Data*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), Hlm. 14

⁵ Mochamad Arifinal, *Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2024). Hlm 42

Secara yuridis, pengawasan dan kepatuhan yang tidak dilaksanakan dengan benar dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama jika mengakibatkan kerugian, cedera, atau kematian. Dalam hal ini, tindakan penyelenggara yang lalai dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian yang memiliki keterkaitan langsung dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam perspektif hukum pidana, kondisi ini berpotensi masuk dalam kategori kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni menyebabkan kematian karena kelalaian. Tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan kepatuhan dari pihak penyelenggara menunjukkan bahwa mereka telah mengabaikan standar profesionalisme dan tanggung jawab hukum yang melekat pada peran mereka dalam suatu kegiatan publik yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, kelalaian dalam aspek ini perlu ditelaah secara mendalam untuk menilai sejauh mana penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perannya dalam terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Stevano Selaku Penyelenggara pada hari Jumat Tanggal 4 April 2025, bahwa: "Kalau jujur ya, waktu sesi latihan itu tidak ada pemeriksaan kendaraan seperti saat hari perlombaan. Biasanya pembalap tangani sendiri motornya, apalagi yang sudah didukung bengkel sponsor. Kami pikir dorang sudah siap, jadi kami tidak ikut terlalu campur nah padahal rem blong. Fokus kami waktu itu lebih ke pengaturan jadwal dan layout lintasan saja. Kami sadar kalau di beberapa titik, termasuk di tikungan yang jadi lokasi kecelakaan itu, pembatasnya cuma karung satu dua, dan ban juga hanya sedikit. Kami sempat minta tolong anggota keamanan untuk jagai beberapa titik, bahkan ada peringatan dari kapolres untuk semua yang terlibat dalam event ini agar menjaga ketertiban dan keamanan, untuk petugas marshall disetiap titik diperketat pengawasan namun kami tidak pungkiri juga banyak penonton yang masuk sembarang."⁶

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menganalisis bahwa aspek pengawasan dalam kegiatan road race masih sangat lemah, baik terhadap peserta balapan maupun terhadap penonton. Beliau menyebutkan bahwa salah satu kendaraan mengalami rem blong. Dari sudut pandang hukum pidana, temuan ini menjadi relevan dalam menilai pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam mendukung kegiatan tersebut, termasuk sponsor yang menyediakan kendaraan atau mendanai pembalap.

Kasus kecelakaan dalam ajang road race di Atambua memperlihatkan adanya kelemahan mendasar dalam manajemen keselamatan, khususnya dari pihak penyelenggara yang memiliki tanggung jawab teknis terhadap pengawasan kendaraan. Pihak penyelenggara yang sekaligus bertindak sebagai pengawas kendaraan memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan telah memenuhi standar kelayakan, terutama dalam aspek vital seperti sistem pengereman. Dalam kejadian ini, fakta bahwa tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada kendaraan saat sesi latihan menunjukkan adanya kelalaian preventif yang seharusnya menjadi standar dalam penyelenggaraan balapan bermotor.

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Stevano (Penyelenggara), pada hari Jumat Tanggal 4 April 2025.

Kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka tidak bisa semata dianggap sebagai musibah semata. Perlu dilihat bahwa ada aspek pengabaian prosedur yang seharusnya dijalankan oleh penyelenggara. Dalam konteks ini, tindakan preventif seperti inspeksi teknis secara menyeluruh, penempatan pembatas jalan yang memadai, serta pengendalian jumlah penonton yang berada di area berbahaya menjadi krusial. Kelalaian penyelenggara dalam memberikan dukungan teknis yang layak menambah bobot tanggung jawab yang seharusnya ditanggungnya secara hukum.

Dalam aspek pidana, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa kelalaiannya menyebabkan kematian atau luka berat. Hukum pidana Indonesia mengakui konsep kealpaan atau kelalaian sebagai bentuk kesalahan yang dapat dikenai pidana. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan dasar yang cukup jelas untuk menjerat pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal. Jika dalam pembuktian ditemukan bahwa kendaraan disuplai tanpa melalui proses uji kelayakan atau bahkan digunakan dalam kondisi cacat teknis, maka unsur pidananya semakin kuat.

Selain unsur pidana, ketidakhadiran sistem evaluasi risiko dari pihak penyelenggara juga menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan sistematis dalam menjamin keselamatan. Dalam kegiatan olahraga ekstrem seperti balap motor, pendekatan berbasis risiko sangat penting, baik untuk pembalap maupun untuk penonton. Tidak adanya evaluasi atau mitigasi risiko yang memadai menunjukkan bahwa penyelenggara tidak melaksanakan kewajibannya secara menyeluruh. Hal ini memperbesar peluang terjadinya insiden dan secara langsung berkontribusi terhadap kerugian yang timbul.

Tanggung jawab penyelenggara juga dapat dikaji dari perspektif tanggung jawab sosial dan profesional. Sebagai pihak yang terlibat dalam kegiatan publik, penyelenggara seharusnya mematuhi standar etika yang tinggi dan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan. Tidak cukup hanya hadir di rumah sakit atau memberikan bantuan pascakecelakaan. Dalam konteks hukum modern, tanggung jawab itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang bersifat preventif, bukan sekadar responsif. Artinya, pencegahan kecelakaan harus menjadi prioritas utama penyelenggara dalam setiap keterlibatannya dalam kegiatan berisiko tinggi.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, jelas bahwa kelalaian penyelenggara dalam kasus ini tidak hanya mencerminkan kekurangan teknis semata, tetapi juga menunjukkan adanya kelengahan struktural dalam manajemen keselamatan. Akumulasi dari pengabaian teknis, lemahnya pengawasan, dan ketiadaan sistem tanggap darurat membentuk pola kelalaian yang tidak bisa ditoleransi dalam perspektif hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyelenggara yang lalai menjadi langkah penting, baik untuk memberikan keadilan kepada korban, maupun sebagai pelajaran bagi pelaku lain dalam dunia olahraga bermotor.

Secara hukum, kondisi rem blong adalah bentuk kegagalan teknis yang seharusnya dapat dicegah melalui pemeriksaan atau perawatan rutin. Jika penyelenggara berperan sebagai

penyedia atau penanggung jawab teknis kendaraan, maka kelalaian dalam memastikan kelayakan teknis tersebut bisa dikategorikan sebagai kealpaan yang berdampak hukum, terutama ketika kelalaian itu menyebabkan luka berat atau kematian. Dalam konteks ini, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat digunakan sebagai dasar hukum: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

Dari hasil wawancara, tergambar bahwa pihak kepolisian telah memberikan peringatan kepada petugas marshal untuk lebih ketat dalam mengawasi penonton, yang mengindikasikan bahwa penyelenggara memikul tanggung jawab tidak hanya terhadap peserta, tetapi juga terhadap keselamatan publik yang hadir. Namun, dalam menilai pertanggungjawaban atas kecelakaan yang terjadi, penting untuk mengkaji hubungan kausal secara lebih mendalam. Dalam hukum pidana, hubungan kausal antara kelalaian dan akibat tidak dapat semata-mata diasumsikan. Diperlukan analisis berdasarkan teori kausalitas hukum, seperti *teori conditio sine qua non*, yang menekankan bahwa suatu akibat tidak akan terjadi jika tidak ada perbuatan tertentu sebagai syarat awalnya. Dalam konteks ini, kelalaian penyelenggara dalam memastikan kelayakan teknis kendaraan dan pengawasan terhadap area penonton dapat dianggap sebagai kondisi yang secara hukum tidak dapat diabaikan. Selain itu, dapat pula dipertimbangkan teori *proximate cause*, untuk menilai sejauh mana akibat tersebut merupakan konsekuensi langsung dan wajar dari kelalaian yang terjadi. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara harus dianalisis melalui pendekatan kausalitas yang tidak hanya faktual, tetapi juga yuridis.

b. Manajemen risiko

Manajemen risiko merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk dapat menanggulangi beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah usaha. Manajemen risiko sendiri merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi risiko, menilai, serta melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko sehingga risiko yang diterima dapat ditekan lebih kuat dan tidak dapat meningkat lebih drastis.⁷

Manajemen risiko dalam kegiatan balap motor merupakan elemen penting yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara. Dalam konteks ini, penyelenggara tidak hanya bertindak sebagai penyedia perlengkapan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam memastikan bahwa seluruh elemen yang berada di bawah tanggung jawabnya tidak membahayakan pembalap, penonton, atau pihak ketiga. Manajemen risiko menjadi kewajiban preventif yang melekat pada penyelenggara, khususnya jika ia menyediakan kendaraan, alat keselamatan, atau layanan teknis yang digunakan langsung dalam perlombaan.

Dalam praktiknya, manajemen risiko mencakup identifikasi potensi bahaya, penilaian terhadap kemungkinan dan dampak risiko, serta penetapan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kelalaian penyelenggara dalam

⁷ Lela Nurlaela Wati, "Jurnal Manajemen Risiko Bisnis", Volume 1, Nomor 4, September 2012, 256

melaksanakan fungsi ini dapat berbentuk tidak adanya inspeksi teknis kendaraan sebelum digunakan, mengabaikan standar keselamatan yang telah ditentukan oleh penyelenggara atau asosiasi balap, hingga kurangnya persiapan darurat apabila terjadi kecelakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Etong Mayor selaku Penonton, pada hari Selasa tanggal 8 April 2025, bahwa: “Kalau mau bilang kelalaian, ini kelalaian panitia atau pihak penyelenggara ju, seharusnya dititik itu sonde boleh taruh ban atau karung hanya satu sa dan sonde boleh ada penonton, itu harus steril, ada beberapa pihak polisi TNI dong bilang ada pukul beberapa anak karena su usir masuk le pi situ, ini penonton ju lalai, mungkin dong su asik nonton lupa perhatikan, terus dari penyelenggara juga arena belum terlalu *safety* karena disitu harusnya karung dengan ban tinggi, tapi kemarin pas celaka tuh hanya karung satu dengan ban satu sa, itu sonde boleh sebenarnya makanya habis kejadian dong langsung susun kas tinggi toh”.⁸

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menganalisis bahwa pengamanan lintasan tidak sesuai dengan standar keselamatan yang seharusnya. Titik rawan hanya diberi pembatas berupa satu lapis karung dan satu ban, padahal lokasi tersebut memiliki risiko tinggi karena berada di tikungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan fisik terhadap kemungkinan benturan sangat diabaikan, yang seharusnya menjadi bagian penting dari manajemen risiko dalam balapan motor.

Ketiadaan pembatas yang layak bukan hanya mencerminkan kelalaian panitia atau penyelenggara, tetapi juga menunjukkan kurangnya peran penyelenggara dalam memastikan bahwa acara yang mereka dukung memenuhi unsur keselamatan minimum. Sebagai pihak yang terlibat aktif, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab hukum, kelalaian dalam bentuk tidak melakukan atau tidak mendesak adanya sistem perlindungan yang layak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika akibat dari kelalaian tersebut adalah luka berat atau kematian, maka hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain.

Selain itu, jika ada korban yang mengalami luka berat tetapi tidak sampai meninggal, Pasal 360 KUHP juga dapat dikenakan. Artinya, penyelenggara tidak dapat serta merta lepas tangan atas alasan bahwa mereka bukan penyelenggara utama. Jika keterlibatan mereka mencakup dukungan teknis, kendaraan, atau pembalap, maka unsur tanggung jawab hukum tetap melekat. Dengan demikian bahwa manajemen risiko yang lemah dalam kegiatan road race di Atambua Kabupaten Belu menunjukkan adanya kelalaian yang berpotensi melibatkan tanggung jawab pidana. Penyelenggara yang terlibat secara langsung dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, tetapi abai terhadap aspek keselamatan, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Etong Mayor selaku Penonton, pada hari Selasa tanggal 8 April 2025

Manajemen risiko dalam kegiatan olahraga ekstrem seperti balap motor tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab tunggal pelaku, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk penyelenggara. Dalam kejadian kecelakaan di Atambua, lemahnya manajemen risiko terbukti dari minimnya langkah pencegahan terhadap potensi bahaya, khususnya di area lintasan yang rawan. Kondisi ini menandakan bahwa kegiatan tersebut berjalan tanpa sistematisasi evaluasi risiko yang layak, baik dalam aspek teknis kendaraan maupun keselamatan lingkungan balapan.

Penyelenggara, sebagai pihak yang menyokong keberlangsungan event, idealnya tidak hanya berfokus pada kontribusi finansial atau promosi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelayakan teknis dan keselamatan kegiatan. Ketika penyelenggara mengetahui bahwa kendaraan atau perlengkapan yang digunakan berada di bawah standar, atau bahwa area yang berbahaya tidak diproteksi secara memadai, mereka seharusnya mendesak panitia untuk melakukan perbaikan atau bahkan menghentikan partisipasi mereka jika standar keselamatan diabaikan. Ketidaktifan penyelenggara dalam hal ini merupakan bentuk pembiaran yang dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian.

Pernyataan dari saksi mata yang menyebut minimnya pengamanan di tikungan berbahaya menunjukkan bahwa mitigasi risiko tidak dilakukan secara serius. Tidak adanya larangan tegas untuk penonton memasuki zona rawan, serta pemasangan pengaman yang tidak memadai, memperjelas bahwa sistem manajemen risiko tidak dijalankan dengan semestinya. Kejadian ini bukan hanya mencerminkan kelengahan penyelenggara, melainkan juga melemahkan posisi penyelenggara dalam pembelaan diri jika sewaktu-waktu dituntut secara hukum atas akibat yang timbul.

Dalam kerangka hukum pidana, kelalaian yang berujung pada cedera atau kematian tidak harus bersifat langsung. Cukup dengan menunjukkan bahwa pihak terkait memiliki tanggung jawab dan tidak menjalankannya dengan semestinya, maka unsur kealpaan telah terpenuhi. Dalam hal ini, penyelenggara yang memiliki andil terhadap penggunaan kendaraan atau peralatan yang digunakan dalam balapan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengamanan lintasan telah memenuhi kriteria dasar keselamatan. Abai terhadap hal ini dapat menyeret penyelenggara dalam pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 atau 360 KUHP, tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Dapat dikatakan bahwa manajemen risiko yang tidak dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan *road race* di Atambua menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan. Penyelenggara sebagai salah satu pihak utama yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, seharusnya memainkan peran yang lebih aktif dalam memastikan standar keselamatan terpenuhi. Kegagalan mereka dalam mengambil tindakan pencegahan memperkuat posisi bahwa kelalaian yang terjadi bersifat kolektif dan patut dimintai pertanggungjawaban hukum.

c. Komunikasi dan koordinasi

Koordinasi ialah proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Untuk menciptakan koordinasi yang efektif diperlukan hubungan kerja dan komunikasi. Komunikasi adalah

kunci dari koordinasi yang efektif. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengkait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif.⁹ Aspek komunikasi dan koordinasi menjadi komponen penting dalam menjamin keselamatan dan keberhasilan pelaksanaan event road race, khususnya ketika melibatkan banyak pihak seperti, penyelenggara, pembalap, petugas marshal, aparat keamanan, hingga penonton. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman instruksi, keterlambatan informasi, hingga kelalaian dalam merespons risiko yang muncul di lapangan.

Sponsor yang terlibat dalam penyediaan kendaraan, perlengkapan keselamatan, atau logistik pembalap, semestinya memiliki jalur komunikasi yang jelas dan terstruktur dengan penyelenggara dan pihak teknis lainnya, tanpa koordinasi yang kuat, standar keselamatan balap rentan diabaikan karena tidak adanya penyaluran informasi yang tepat antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks kejadian di Atambua Kabupaten Belu, lemahnya koordinasi antara penyelenggara, dan aparat pengamanan terlihat dari kurangnya pengawasan terhadap titik-titik rawan penonton, Ketidakhadiran jalur komunikasi yang efektif bisa menjadi pemicu keterlambatan dalam merespons insiden, dan bahkan memperburuk dampak kecelakaan. Hal ini dapat dianggap sebagai unsur kelalaian kolektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Simson Saolin selaku Marsha, pada hari Minggu tanggal 6 April 2025, bahwa: "Waktu itu tidak sempat periksa motor satu-satu karena kami pikir semua tim su urus sendiri. Tidak ada info masuk dari pembalap atau penyelenggara soal kondisi motor, jadi piker juga aman-aman saja. Koordinasi hanya pas briefing umum sebelum latihan mulai, itu pun cuma singkat-singkat saja. Jadi bisa dibilang komunikasi antara marshall, pembalap, dengan penyelenggara itu kurang, dan itu yang bikin masalah sampe motor bisa alami kecelakaan tu"¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan petugas marshall, terlihat bahwa kelalaian dalam komunikasi dan koordinasi antara pihak petugas marshall, dan penyelenggara *road race* berkontribusi besar terhadap terjadinya kecelakaan dalam ajang balap tersebut. Petugas Marshall menyatakan bahwa mereka tidak sempat melakukan pengecekan motor satu per satu sebelum sesi latihan dimulai karena mereka mengira setiap tim sudah mengurus kondisi motor mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa, sebagai penyelenggara dari acara balap, mereka memiliki kewajiban untuk memastikan semua aspek teknis, termasuk komunikasi dengan marshall, berjalan dengan baik. Kurangnya pengawasan dari penyelenggara terhadap keseluruhan acara, termasuk pemantauan kondisi motor dan keselamatan, mencerminkan kelalaian yang dapat membahayakan baik pembalap maupun penonton.

Selain itu, petugas marshall juga mengungkapkan bahwa koordinasi yang dilakukan hanya terbatas pada briefing umum yang dilakukan sebelum latihan dimulai, tanpa pembahasan teknis yang mendalam. Tidak ada pengecekan khusus yang dilakukan terkait kesiapan motor atau faktor-faktor keselamatan lainnya. Sebagai penyelenggara acara, mereka

⁹ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1332/4/141801068_file_5.pdf

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Simson Saolin selaku Marsha, pada hari Minggu tanggal 6 April 2025

seharusnya berperan aktif dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat termasuk marshall dan pembalap memiliki pemahaman yang jelas mengenai prosedur keselamatan dan kesiapan kendaraan. Jika penyelenggara lebih terlibat dalam komunikasi dan koordinasi yang lebih mendetail, kecelakaan seperti yang terjadi dapat dihindari.

Kelalaian penyelenggara dalam komunikasi dan koordinasi ini tidak hanya berdampak pada keselamatan pembalap, tetapi juga pada keselamatan penonton. Dalam peran mereka sebagai penyelenggara atau pendukung utama acara, penyelenggara road race bertanggung jawab untuk memastikan semua elemen yang terlibat dalam ajang balap, termasuk pengaturan keselamatan di sekitar lintasan, dikoordinasikan dengan baik. Hal ini mencakup pemberian instruksi yang jelas kepada petugas marshall, pemantauan keselamatan sepanjang acara, dan memberikan informasi yang cukup mengenai potensi risiko yang ada. Kurangnya komunikasi yang jelas tentang hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara tidak menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh, yang mengarah pada kecelakaan. Lebih lanjut, penyelenggara sebagai pihak yang mendukung keberlangsungan acara melalui bantuan finansial dan materiil, seharusnya memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan memastikan bahwa seluruh aspek acara termasuk keselamatan terorganisir dengan baik. Dalam hal ini, penyelenggara tidak hanya bertanggung jawab pada keberhasilan event dari sisi finansial dan promosi, tetapi juga harus menjamin bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan para peserta dan penonton sudah dipersiapkan dengan matang. Kurangnya koordinasi antara Petugas Marshall dan pihak penyelenggara dalam hal ini menandakan bahwa penyelenggara mengabaikan tanggung jawab mereka dalam memastikan kelancaran dan keamanan acara.

4. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Penyelenggara yang Mengakibatkan Kecelakaan *Road Race* (Balap Motor)

Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi praktik konkret yang bisa diterima oleh masyarakat. Dalam konteks kecelakaan yang melibatkan kelalaian penyelenggara road race, penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini penyelenggara, mematuhi kewajiban mereka untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan acara. Proses penegakan hukum ini melibatkan berbagai tahapan dan tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dijalankan secara efektif dan memberikan rasa keadilan bagi korban kecelakaan.¹¹

Secara umum, penegakan hukum mencakup upaya untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat agar dapat diterapkan dengan adil. Dalam hal ini, hukum pidana menjadi sangat relevan, karena tindakan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan dapat digolongkan sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain, terutama jika kelalaian itu terjadi dalam penyelenggaraan balapan resmi yang

¹¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1, 2019. Hlm 58

melibatkan banyak orang, baik peserta maupun penonton. Hukum pidana berfungsi untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum yang rasional, dan memberikan konsekuensi atau hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah.

Menurut Menurut Asshiddiqie, penegakan hukum pidana merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Pandangan ini sejalan dengan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana bertujuan tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan hukum masyarakat, dan menciptakan keadilan substantif.¹³ Dalam konteks kelalaian penyelenggara dalam ajang road race, penegakan hukum pidana mencakup proses penyelidikan penyebab kecelakaan, penetapan pihak yang bertanggung jawab, serta pemberian sanksi administratif atau pidana yang layak guna menimbulkan efek jera dan mencegah peristiwa serupa di kemudian hari.

Selain itu, Soekanto membedakan penegakan hukum ke dalam dua dimensi: normatif dan sosiologis. Penegakan hukum normatif menekankan pada penerapan peraturan secara formal oleh aparat penegak hukum, sementara penegakan hukum sosiologis melihat efektivitas hukum dalam masyarakat, termasuk kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan.¹⁴ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kelalaian penyelenggara harus mencakup pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya mengedepankan aspek represif, tetapi juga aspek preventif dan edukatif. Hal ini mencerminkan sintesis antara pendekatan klasik yang menitikberatkan pada kepastian hukum dan retribusi dengan pendekatan modern yang lebih menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan masyarakat.

Dalam hal kelalaian penyelenggara, proses penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan. Penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti, baik berupa keterangan saksi, laporan dari marshall, penyelenggara, maupun pihak terkait lainnya, untuk menentukan apakah ada kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara atau pihak lain yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut. Penegakan hukum ini juga mencakup pemenuhan hak korban, termasuk kompensasi dan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami, baik materil maupun immateril.

Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana, kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara dalam road race dapat dilihat sebagai pelanggaran yang berdampak pada keselamatan umum. Dalam hal ini, tindakan penyelenggara yang gagal untuk melakukan pengawasan yang memadai, tidak berkoordinasi dengan pihak penyelenggara secara tepat, atau tidak memastikan keselamatan peserta dan penonton, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan sekaligus mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996. Hlm 26

¹³ Arief, B. N. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana. 2007.

¹⁴ Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.

penyelenggaraan balapan bahwa kelalaian dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kelalaian penyelenggara yang mengakibatkan kecelakaan Road Race di Atambua Kabupaten Belu harus melibatkan serangkaian tindakan yang meliputi penyelidikan, pertanggungjawaban hukum, dan penerapan sanksi yang sesuai. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa norma-norma keselamatan dan hukum dihormati dalam setiap kegiatan balap motor yang melibatkan banyak orang. Keberhasilan penegakan hukum ini akan sangat bergantung pada keseriusan pihak berwenang dalam menjalankan proses hukum secara adil dan transparan.

4.1. Investigasi dan Penyelidikan

Investigasi atau penyelidikan awal merupakan langkah pertama dan sangat penting dalam upaya penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, termasuk dalam kasus kecelakaan balap motor yang disebabkan oleh kelalaian penyelenggara. Tahapan ini berfungsi untuk mengungkap secara objektif dan menyeluruh bagaimana suatu kejadian terjadi, siapa saja pihak yang terlibat, dan sejauh mana unsur kelalaian atau pelanggaran hukum terjadi. Dalam konteks kecelakaan pada road race di Atambua, penyelidikan dilakukan untuk mencari fakta-fakta awal mengenai penyebab kecelakaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

Proses investigasi diawali dengan tindakan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau tim penyelidik dari satuan lalu lintas atau unit kriminal. Pada tahap ini, petugas akan mengamankan lokasi kejadian, mengumpulkan barang bukti seperti kendaraan yang terlibat, rekaman video, foto TKP, serta memeriksa tata letak sirkuit dan pengamanan yang disediakan. Termasuk pula apakah ada catatan teknis mengenai kondisi motor yang digunakan oleh pembalap DM, khususnya berkaitan dengan sistem pengereman yang dilaporkan mengalami kerusakan.¹⁵

Selanjutnya, penyelidikan berlanjut pada pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa tersebut. Keterangan dari pembalap, sponsor (dalam hal ini Bengkel Bonanza), panitia penyelenggara, petugas marshal, serta saksi mata termasuk penonton yang berada di lokasi kejadian akan dikumpulkan untuk memperkuat konstruksi peristiwa. Melalui keterangan-keterangan ini, penyelidik berupaya menyusun rangkaian kronologi secara kronologis dan menguji kebenaran antara satu pernyataan dengan bukti lainnya.

Investigasi juga akan menelusuri aspek tanggung jawab teknis dan administratif dari pihak penyelenggara, termasuk apakah mereka telah menjalankan kewajiban dalam memastikan kelayakan kendaraan dan alat keselamatan pembalap. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya unsur kelalaian, seperti tidak melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum digunakan atau tidak memenuhi standar keselamatan balap, maka

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm 27

penyidik dapat menetapkan adanya unsur pidana sesuai dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau pasal lainnya yang relevan. Proses penyelidikan ini menjadi penentu utama apakah kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan AKP Ketut Kanawa, selaku penyidik kepolisian di Polres Belu, pada hari Kamis, 10 April 2025, diperoleh informasi bahwa pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) segera setelah kecelakaan terjadi. Dalam wawancara semi-terstruktur yang dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan data primer, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kronologi peristiwa, prosedur penyelidikan, dan pihak yang dianggap bertanggung jawab. AKP Ketut Kanawa menyampaikan bahwa "selain olah TKP, pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pembalap, mekanik, panitia, dan saksi mata. Dari hasil penyelidikan awal, disimpulkan bahwa terdapat unsur kelalaian teknis pada kendaraan, dan tanggung jawab utama dianggap berada pada penyelenggara balapan, karena tidak melakukan pemeriksaan teknis terhadap motor yang mengalami kecelakaan".¹⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyelidikan telah mencapai tahap penting dalam pengungkapan fakta, yakni identifikasi awal terhadap pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden. Dalam hukum acara pidana, tahap ini dikenal sebagai tahapan pembuktian awal, di mana penyidik menilai apakah peristiwa yang terjadi mengandung unsur tindak pidana dan siapa yang patut dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, temuan bahwa terdapat kelalaian teknis memperlihatkan bahwa penyidik telah menelaah faktor penyebab kecelakaan secara lebih rinci dan tidak hanya bersandar pada akibat fatal semata.

Setelah penyelidikan awal mengindikasikan adanya kelalaian teknis, tahap selanjutnya dalam proses penegakan hukum adalah klasifikasi bentuk kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kelalaian (culpa) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelalaian biasa (culpa levis) dan kelalaian berat (culpa lata). Penentuan jenis kelalaian ini penting karena akan memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana. Jika terbukti bahwa penyelenggara mengabaikan standar keselamatan secara terang-terangan atau bahkan menghindari kewajiban pemeriksaan teknis, maka kelalaian tersebut bisa dikategorikan sebagai kelalaian berat yang memperkuat dasar pemberian sanksi pidana.

Proses hukum selanjutnya mengharuskan adanya koordinasi antara penyidik dan kejaksaan dalam menyusun berkas perkara yang lengkap dan memenuhi syarat formil serta materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Pada tahap ini, semua bukti, baik berupa dokumen teknis kendaraan, laporan hasil olah TKP, dan kesaksian dari para pihak, dikompilasi guna memperkuat dakwaan. Keberhasilan penuntutan terhadap penyelenggara akan sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum dalam

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Ketut Kanawa selaku Penyidik, pada hari Kamis tanggal 10 April 2025.

membuktikan adanya hubungan kausal antara kelalaian yang dilakukan penyelenggara dan akibat kecelakaan yang terjadi. Tanpa bukti kuat mengenai tanggung jawab langsung penyelenggara terhadap kondisi kendaraan atau sistem keselamatan, pembuktian unsur pidana bisa menjadi lemah di pengadilan.

Sebagai bagian dari upaya keadilan restoratif dan preventif, penegakan hukum dalam kasus ini juga harus diarahkan untuk memberikan efek peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan berisiko tinggi seperti balap motor. Selain menghukum pelaku, proses hukum seharusnya dapat mendorong munculnya standar keselamatan yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang lebih disiplin. Penanganan kasus di Atambua ini dapat menjadi preseden penting, di mana pihak penyelenggara tidak hanya dipandang sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang menyeluruh akan menjadi cermin komitmen negara dalam melindungi warganya dari kelalaian yang dapat berakibat fatal.

Akhirnya, adanya unsur kelalaian teknis membuka jalan bagi penerapan hukum pidana materiil, khususnya dalam menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam tahap ini, penyelidik harus melanjutkan proses untuk menguji hubungan kausalitas secara hukum yakni sejauh mana tindakan atau kelalaian penyelenggara menjadi penyebab langsung kecelakaan. Dengan demikian, hasil penyelidikan ini bukan hanya penting bagi proses hukum lebih lanjut, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan etis dan regulatif dalam penyelenggaraan balap motor di masa mendatang.

4.2. Sanksi Dari Badan Pengawas

Dalam dunia olahraga bermotor di Indonesia, pengawasan dan regulasi teknis diselenggarakan oleh organisasi resmi, yakni Ikatan Motor Indonesia (IMI). IMI memiliki kewenangan dalam menetapkan standar keselamatan, regulasi teknis kendaraan, serta tata cara penyelenggaraan event balap yang sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional. Sebagai badan yang menaungi seluruh kegiatan otomotif, IMI bertindak bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan balap, baik yang berskala lokal, regional, hingga nasional.

Kejadian kecelakaan yang terjadi dalam lomba balap motor (road race) di Atambua menempatkan IMI dalam sorotan, terutama menyangkut sejauh mana badan ini melakukan pengawasan terhadap sponsor, tim teknis, dan panitia pelaksana. Dalam struktur kelembagaan IMI, terdapat divisi teknis dan divisi keselamatan yang bertanggung jawab dalam mengkaji kelayakan teknis kendaraan sebelum lomba dimulai. Namun, insiden ini menimbulkan pertanyaan apakah pengawasan tersebut telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur yang berlaku.

Selain IMI, pemerintah daerah juga kerap terlibat sebagai mitra dalam pelaksanaan lomba melalui pemberian izin keramaian atau dukungan fasilitas. Dalam konteks tersebut,

tanggung jawab koordinatif antara IMI dan instansi pemerintah menjadi hal penting, khususnya terkait pengawasan terhadap pihak sponsor dan penyelenggara lomba. Sponsor yang juga bertindak sebagai penyedia teknis motor, seperti dalam kasus ini, seharusnya sudah melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan dari IMI maupun panitia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David Evander selaku IMI Perwakilan NTT, pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, bahwa: "Kami sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap kejadian ini. Bila terbukti ada penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan keselamatan, maka kami akan merekomendasikan agar mereka dibekukan sementara dari kegiatan balap resmi."

Berdasarkan pernyataan dari perwakilan IMI bahwa mereka akan melakukan evaluasi sebelum menjatuhkan sanksi menunjukkan sikap kehati-hatian. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak harus selalu melalui jalur litigasi (pengadilan), tetapi bisa melalui tindakan administratif oleh badan yang berwenang. Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa dalam hukum administrasi negara, lembaga pemerintahan memiliki otoritas untuk melakukan tindakan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang dianggap melanggar aturan, guna menjaga tertib sosial dan keselamatan umum.

Langkah IMI dalam memberikan sanksi berupa pembekuan sementara terhadap penyelenggara balap dapat dilihat sebagai bentuk penegakan hukum preventif. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang baik tidak hanya menindak pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga harus mampu mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, sanksi administratif dalam kasus ini tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sarana edukatif bagi para pelaku kegiatan balap agar lebih memperhatikan aspek keselamatan.

Di sisi lain, tindakan tegas dari organisasi pengawas seperti IMI juga mencerminkan prinsip efektivitas hukum, yaitu ketika aturan yang ada benar-benar ditegakkan sehingga dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Bila penyelenggara terbukti mengabaikan aspek teknis dan keselamatan, maka pemberian sanksi merupakan wujud nyata dari pelaksanaan norma yang sudah ditetapkan. Ini penting untuk menjaga legitimasi organisasi dan kepercayaan publik terhadap sistem yang ada.

Dengan demikian, langkah IMI tidak hanya memiliki dasar kewenangan administratif, tetapi juga didukung oleh teori-teori penegakan hukum yang menekankan pentingnya tindakan cepat, proporsional, dan berbasis evaluasi objektif. Penegakan hukum seperti ini menunjukkan bahwa organisasi olahraga tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan dan etika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan bermotor.

Sebagai peneliti, penegasan yang dapat disampaikan terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) adalah bahwa penegakan hukum dalam bentuk sanksi administratif merupakan bagian integral dari upaya menjaga keselamatan

dalam dunia balap. Proses evaluasi yang dilakukan oleh IMI sebelum menjatuhkan sanksi menunjukkan kedalaman analisis yang diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang valid. Dalam hal ini, IMI bukan hanya bertindak sebagai badan pengawas, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga standar keselamatan, serta memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar ketentuan.

Penting untuk ditekankan bahwa sanksi administratif seperti pembekuan sementara bukan hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan. Langkah ini sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang efektif, yang tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga pada pencegahan. Sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan balap, IMI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam acara tersebut, baik itu sponsor, penyelenggara maupun pembalap, mematuhi standar keselamatan yang berlaku.

Selain itu, perlu dipahami bahwa peran IMI dalam penegakan aturan bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai lembaga yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan memberikan sanksi yang tepat kepada pihak yang terbukti melanggar, IMI turut menjaga integritas Dunia balap motor Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil IMI dalam konteks ini sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan keselamatan dalam olahraga bermotor.

Sanksi dari badan pengawas seperti Ikatan Motor Indonesia (IMI) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin integritas penyelenggaraan balapan bermotor. Ketika sebuah kejadian tragis terjadi akibat kelalaian teknis atau pelanggaran terhadap standar keselamatan, IMI memiliki otoritas untuk menindak secara administratif pihak-pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara. Fungsi pengawasan ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab kelembagaan IMI untuk menjaga keselamatan publik serta memastikan bahwa semua peserta, baik pembalap maupun penyelenggara, berada dalam koridor hukum yang benar. Sanksi administratif yang dijatuhkan, seperti pembekuan sementara keikutsertaan dalam kompetisi, bukan hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai alat pengendalian sistem.

Pemberian sanksi administratif ini pada dasarnya juga merupakan cerminan dari prinsip akuntabilitas dalam tata kelola olahraga bermotor. Penyelenggara yang lalai dalam memenuhi ketentuan teknis layak dianggap telah gagal menjalankan peran pentingnya dalam menjamin keamanan peserta dan penonton. Dalam sistem yang ideal, IMI tidak hanya menindak setelah kejadian terjadi, tetapi juga melakukan pembinaan dan monitoring secara berkala. Sanksi dari badan pengawas dengan demikian bisa menjadi alarm dini sekaligus instrumen edukatif yang menegaskan bahwa standar keselamatan bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum dan moral bagi semua pihak yang terlibat.

Lebih jauh, keberanian IMI dalam menegakkan aturan menunjukkan bahwa lembaga pengawas tidak boleh bersikap pasif atau sekadar seremonial. Penindakan terhadap penyelenggara yang melanggar menjadi sinyal penting bagi penyelenggara lain agar tidak meremehkan prosedur dan protokol keselamatan. Dalam jangka panjang, tindakan seperti ini juga membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan yang ada di dunia olahraga bermotor. Oleh karena itu, sanksi dari IMI perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan agar tercipta budaya kompetisi yang aman, tertib, dan profesional sesuai dengan nilai-nilai hukum dan sportivitas.

4.3. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara

Tanggung jawab hukum merupakan bentuk kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya, baik secara aktif maupun pasif, dalam ruang lingkup hukum perdata, pidana, maupun administratif. Dalam konteks kegiatan yang melibatkan risiko terhadap keselamatan jiwa, seperti kegiatan balap motor, pihak-pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara, tidak hanya memikul tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Sponsor, dalam praktiknya, bukan hanya bertindak sebagai pemberi dana, melainkan sering kali turut serta dalam aspek teknis, logistik, maupun operasional kegiatan yang diselenggarakan. Ketika peran penyelenggara masuk ke dalam wilayah teknis, misalnya menyediakan atau memodifikasi kendaraan, maka penyelenggara memiliki tanggung jawab langsung atas kelayakan, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak layak digunakan, dan kendaraan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab teknis penyelenggara, maka timbul potensi tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada penyelenggara tersebut.

Secara yuridis, bentuk tanggung jawab hukum terhadap penyelenggara yang melakukan kelalaian dapat dikaji melalui pendekatan hukum perdata, pidana, dan administratif. Dalam hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Jika kelalaian penyelenggara dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, maka korban atau keluarga korban berhak menuntut ganti rugi.

Dalam konteks hukum pidana, kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa atau luka berat dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pidana atas kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ketentuan ini dapat berlaku jika kelalaian penyelenggara, baik dalam bentuk pembiaran, pengabaian standar keselamatan, atau kegagalan teknis yang dapat dicegah, terbukti menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Etong Mayor selaku Penonton, pada hari Selasa tanggal 8 April 2025, bahwa: "Pertanggungjawabannya ada, sampai acara malam ketiga, ada salah satunya yang parah itu sampai pengobatan di Singapura. Pokoknya peti

semua, dari Stefano dengan Pak Bupati tanggung jawab ada. Belum sempat mediasi di polisi. Tapi untuk dari yang penyelenggara road race, termasuk bapak bupati, bapak Agus Taolin dengan Pak Stefano juga, sampai pergi ke rumah sakit bahkan ke rumah duka juga pas proses acara adat, sampai malam ketiga kasih beras, apa segala macam".¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas menyebutkan bahwa pihak penyelenggara telah memberikan bantuan berupa pembiayaan pengobatan, hadir dalam proses adat, serta memberikan bentuk dukungan sosial lainnya, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang diberikan masih bersifat moral dan sosial. Meskipun tindakan ini mencerminkan itikad baik dan empati, namun secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban hukum formal. Dalam konteks hukum perdata maupun pidana, tanggung jawab hukum mensyaratkan adanya mekanisme resmi seperti gugatan perdata untuk ganti rugi atau proses pidana apabila terdapat unsur kelalaian yang menyebabkan korban luka atau meninggal dunia.

Belum adanya mediasi resmi dengan aparat penegak hukum maupun proses hukum yang dilakukan oleh pihak korban terhadap penyelenggara menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap pihak yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika keterlibatan teknis terbukti, maka seharusnya penyelenggara dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum), atau bahkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika terbukti terjadi kelalaian yang menyebabkan kematian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting dalam kajian hukum bagaimana seharusnya hukum memberikan kepastian dan perlindungan dalam kegiatan yang melibatkan penyelenggara dengan potensi risiko tinggi seperti balap motor.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelenggara yang terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan kegiatan berisiko tinggi seperti balap motor memiliki kedudukan hukum yang tidak dapat diabaikan. Ketika penyelenggara tidak hanya melaksanakan kegiatan tetapi juga terlibat dalam penyediaan teknis seperti kendaraan atau perlengkapan keselamatan, maka tanggung jawab hukum yang melekat semakin besar. Kelalaian dalam menjamin aspek teknis dapat dilihat sebagai bentuk abai terhadap standar perlindungan keselamatan, yang dalam hukum pidana dan perdata dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila mengakibatkan kerugian atau korban jiwa.

Tanggung jawab hukum ini seharusnya tidak berhenti pada tindakan sosial seperti memberi bantuan kepada keluarga korban, namun juga diwujudkan melalui proses hukum yang formal. Dalam perspektif hukum perdata, pihak korban atau ahli waris memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita, baik materiil maupun immateriil. Sedangkan dalam hukum pidana, negara memiliki wewenang untuk menindak penyelenggara jika ditemukan bahwa tindakan atau pembiarannya berkontribusi langsung terhadap kecelakaan yang terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemisahan antara empati sosial dan pertanggungjawaban hukum yang bersifat mengikat dan objektif.

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Etong Mayor selaku Penonton, pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.

Lebih lanjut, ketidakhadiran proses hukum formal terhadap penyelenggara yang diduga lalai bisa menjadi hal buruk bagi dunia olahraga bermotor. Hal ini membuka ruang bagi pelanggaran keselamatan tanpa sanksi tegas. Oleh karena itu, penegakan tanggung jawab hukum harus menjadi prioritas untuk mendorong standar keselamatan yang lebih tinggi dan mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Penyelenggara yang berperan secara teknis harus memahami bahwa peran mereka bukan hanya sebagai pendukung kegiatan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat hukum dari kelalaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ansila Eka selaku Tenaga Medis, pada hari Kamis tanggal 3 April 2025, bahwa: “Ada enam pasien yang dirawat akibat kecelakaan lalu lintas saat menonton balap motor. Dari enam penonton, dua pasien dirujuk ke Kupang untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Mayoritas korban mengalami luka patah tulang karena tabrakan itu, ini biaya pengobatan juga waktu itu Ketua panitia Road Race, Charis Kenenbudi mengatakan, siap bertanggung jawab untuk keselamatan semua korban. Terpenting semua korban dipastikan untuk aman dan semua biaya perawatan akan ditanggung oleh panitia. Kita tidak pernah mengharapkan untuk terjadi kecelakaan seperti waktu itu”.¹⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut belum dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai wujud pertanggungjawaban hukum formal. Penyelenggara, apabila terlibat dalam bentuk dukungan teknis seperti penyediaan kendaraan, suku cadang, atau bahkan peran sebagai mekanik, memiliki potensi pertanggungjawaban apabila kelalaian teknis terbukti menjadi faktor penyebab utama kecelakaan. Dalam konteks ini, jika pihak penyelenggara memiliki peran teknis terhadap kendaraan yang digunakan oleh pembalap yang menabrak penonton, maka secara hukum penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melawan hukum) maupun Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat).

Dengan demikian, tanggung jawab penyelenggara tidak cukup berhenti pada aspek moral, melainkan harus dibuktikan dan ditegakkan secara yuridis melalui instrumen perdata atau pidana sesuai dengan keterlibatan dan kelalaiannya. Dapat ditegaskan bahwa penegakan hukum menjadi penting sebagai instrumen untuk memastikan bahwa peristiwa seperti ini tidak hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau adat, tetapi juga melalui proses hukum yang sah, baik secara perdata maupun pidana. Tanpa adanya langkah penegakan hukum yang jelas dan terukur, maka potensi pelanggaran atau kelalaian yang serupa dapat terulang kembali tanpa adanya efek jera maupun perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan kegiatan balap resmi.

Pernyataan dari tenaga medis menunjukkan adanya itikad baik dari panitia dalam menanggung seluruh biaya pengobatan korban kecelakaan. Namun, dari sudut pandang hukum, langkah ini lebih bersifat moral dan administratif, bukan bentuk

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ansila Eka selaku Tenaga Medis, pada hari Kamis tanggal 3 April 2025.

pertanggungjawaban hukum formal yang dapat menimbulkan konsekuensi yuridis bagi pihak yang lalai. Tanggung jawab hukum menuntut adanya proses resmi, baik dalam bentuk gugatan perdata oleh korban maupun proses pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, untuk menentukan secara objektif siapa pihak yang bersalah dan sejauh mana kelalaiannya berdampak pada kejadian kecelakaan.

Dalam hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Bila terbukti bahwa kelalaian teknis menjadi penyebab kecelakaan, dan penyelenggara terlibat langsung dalam aspek teknis kendaraan, maka unsur perbuatan melawan hukum dapat terpenuhi. Dengan demikian, para korban yang mengalami luka berat, termasuk mereka yang dirujuk ke Kupang, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian fisik maupun psikologis yang mereka alami.

Sementara itu, dari perspektif hukum pidana, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat digunakan apabila terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian penyelenggara dan timbulnya korban jiwa atau luka berat. Kelalaian dalam memeriksa sistem rem atau standar keselamatan kendaraan sebelum digunakan dalam perlombaan dapat dipandang sebagai kealpaan fatal. Oleh karena itu, penyelenggara sebagai pihak yang terlibat dalam aspek teknis tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kemungkinan tuntutan pidana apabila unsur kelalaian dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Lebih jauh, pengakuan dari panitia bahwa mereka akan menanggung seluruh biaya pengobatan juga belum menyentuh aspek keadilan dalam pengertian hukum. Keadilan hukum bukan hanya soal kompensasi finansial, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan tanggung jawab pidana jika memang ada unsur kesalahan yang berdampak besar. Tanpa proses hukum, tidak ada jaminan bahwa penyelenggara akan memperbaiki sistem keselamatan di masa depan karena tidak ada tekanan hukum yang memaksa mereka untuk berbenah.

Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam perlindungan hukum terhadap korban dalam kegiatan olahraga berisiko tinggi. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, harus mengambil peran lebih aktif dalam menelusuri keterlibatan teknis penyelenggara dalam kecelakaan. Jika ditemukan unsur kelalaian, maka proses hukum harus berjalan secara profesional tanpa menunggu adanya laporan dari korban. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi pihak lain yang terlibat dalam kegiatan serupa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara dalam kejadian Road Race Atambua belum menyentuh ranah yuridis secara maksimal. Tanggung jawab moral yang diberikan sejauh ini belum cukup untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, terutama jika ada unsur kesalahan yang menyebabkan luka berat. Untuk itu, penegakan hukum, baik perdata maupun pidana, harus ditegakkan agar penyelenggara

sebagai bagian integral dari kegiatan balap motor memahami secara penuh konsekuensi hukum dari setiap tindakan dan kelalaiannya.

5. Kesimpulan

Kelalaian penyelenggara yang mengakibatkan *Road Race* (balap motor) di Atambua Kabupaten Belu, mencakup kurangnya pengawasan terhadap kondisi teknis kendaraan, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan, serta buruknya koordinasi antar penyelenggara, yang dapat di anggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat. Selain itu upaya penegakan hukum terhadap kelalaian ini melibatkan proses investigasi, penerapan sanksi administratif oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI), serta pertanggungjawaban hukum penyelenggara yang gagal memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. IMI memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja penyelenggara dan memberikan sanksi, seperti pembekuan sementara kegiatan guna mencegah kejadian serupa dan menjamin keselamatan dalam penyelenggaraan balap motor.

Referensi

- Arief, B. N, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Soekanto, S, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Efendi Jonaedi dkk. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group: 2016, 153.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Josef Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Malang: PT Bumi Puthuk, 2023.
- Mochamad Arifinal, *Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UGM Press, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- The Artemis Law Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Jakarta, 1988.
- Wide Putra Ananda, *Hukum Olahraga Indonesia*, Jakarta: Buku Kita, 2014.